



## **PUTUSAN**

**Nomor : 85/Pid.B/2014/PN.AM.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Argamakmur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nama lengkap       | : <b>Alim Bin Sainudin ;</b>                                   |
| Tempat lahir       | : Air Berau ;  |
| Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun/10 Mei 1967 ;                                       |
| Jenis kelamin      | : Laki-laki ;  |
| Kebangsaan         | : Indonesia ;  |
| Tempat tinggal     | : Desa Air Berau, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko ; |
| Agama              | : Islam ;  |
| Pekerjaan          | : Tani ;   |
| Pendidikan         | : SD (kelas I) ;   |

Terdakwa Alim Bin Sainudin ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sejak :

- 1 Penyidik tanggal 14 Maret 2014 No.Pol: Sp.Han/02/III/ 2014/ Reskrim sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014;
  - 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 02 April 2014 Nomor : B-10/N.7.14/Epp.1/04/2014 sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;
  - 3 Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Mei 2014 Nomor Print : 14/N.7.14/Ep.1/05/2014 sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
  - 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 13 Mei 2014 Nomor : 69/ Pen.Pid/2014/PN.AM, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;
  - 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur No:69/Pen.Pid/2014/PN.AM sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;



## 2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengar pernyataan bahwa Terdakwa tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan maju sendiri dalam menghadapi persidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta telah melihat dan meneliti Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-14/MM/06/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Alim Bin Sainudin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam Dakwaan Tunggal yang kami bacakan pada awal persidangan ini ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alim Bin Sainudin dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima bermaterai 6.000 tertanggal 29 Desember 2012, dilampirkan dalam berkas perkara ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa Alim Bin Sainudin yang diucapkan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Terdakwa menyatakan bahwa Ia menyadari dan menyesali kesalahannya tersebut dan berjanji untuk lebih berhati-hati serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dikemudian hari ;
- 2 Terdakwa menyatakan sependapat dengan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum mengenai keterbuktian dari Dakwaan Tunggal yang diajukan dalam perkara ini, sebagaimana yang tersebut dalam Diktum Surat Tuntutan dan menyatakan pula tidak keberatan atas pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum agar dijatuhkan kepada diri Terdakwa karena Terdakwa menganggap bahwa hukuman yang dimohonkan dalam Surat Tuntutan dimaksud telah setimpal dengan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar Replik dan Duplik dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada Tuntutan dan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan dimuka persidangan tertanggal 05 Mei 2014, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

----- Bahwa ia terdakwa ALIM BIN SAINUDIN, Pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2013 yang bertempat di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kab.Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ALIM BIN SAINUDIN datang menemui saksi korban HADIARMAN BIN SAMSUL dan menawarkan kepada saksi dengan kata-kata "Apa kamu mau beli tanah kaplingan milik saya nggak ? Saya lagi butuh uang" kemudian dijawab oleh saksi "dimana lokasi tanahnya" lalu dijawab lagi oleh terdakwa "lokasi tanahnya di desa Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh" kemudian saksi bertanya lagi "Apakah tanah tersebut tidak dalam sengketa kak" lalu dijawab kembali oleh terdakwa "tanah tersebut tidak dalam sengketa dan kamu tenang saja nanti kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab" setelah mendengar penjelasan terdakwa dan saksi bertanya kembali "Berapa luas tanah kaplingan tersebut dan berapa mau di jual" dan di jawab lagi oleh terdakwa " luas tanah tersebut berukuran 20 x 40 m2 dan saya mau jual tanah tersebut dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah saling menyetujui antara saksi dan terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa dan saksi menuju lokasi serta mengukur tanah yang dimnjuk oleh terdakwa sesuai dengan ukuran yang disebutkan oleh terdakwa. Setelah di ukur dan secara melawan hukum terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan bahwa sisanya akan di bayar satu bulan kemudian. Beberapa hari kemudian datang saksi SADARION BIN SAINUDIN mengatakan kepada saksi



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

HADIARMAN BIN SAMSUL bahwa tanah yang dijual oleh terdakwa tersebut bukan tanah milik terdakwa melainkan milik keluarga / tanah milik ibu terdakwa, mendengar penjelasan tersebut saksi HADIARMAN BIN SAMSUL menemui terdakwa untuk meminta kembali uang muka dari pembelian tanah tersebut, namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi dan akhirnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan tangkisan ataupun Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima bermaterai 6.000 tertanggal 29 Desember 2012 yang disita dari HADIARMAN Bin SAMSUL pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah telah didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu :

##### 1 HADIARMAN BIN SAMSUL.

Apa yang sdr ketahui dalam perkara ini sehingga sdr diajukan sebagai saksi ?

⇒ Pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Perumahan PT. DDP di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan hingga mengakibatkan korban tergerak untuk menyerahkan kan sesuatu barang kepada Terdakwa ;

Bagaimana caranya terdakwa melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan tersebut hingga mengakibatkan korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepada terdakwa ?

⇒ Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara yaitu bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang menemui saksi korban dan menawarkan kepada saksi korban HADIARMAN dengan kata-kata "Apa kamu mau beli tanah kaplingan milik saya nggak ? Saya lagi butuh uang", kemudian dijawab oleh saksi korban HADIARMAN "dimana lokasi tanahnya ?" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa Alim "lokasi tanahnya di Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh" kemudian saksi korban HADIARMAN bertanya lagi "Apakah tanah tersebut tidak dalam sengketa kak ?" lalu dijawab kembali oleh Terdakwa Alim "tanah tersebut tidak dalam sengketa dan kamu tenang saja nanti kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab", setelah mendengar penjelasan Terdakwa Alim kemudian saksi korban HADIARMAN bertanya kembali "Berapa luas tanah kaplingan tersebut dan berapa mau di jual ?" dan di jawab lagi oleh Terdakwa Alim "luas tanah tersebut berukuran 20 x 40 m2 dan saya mau jual tanah tersebut



dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)”, oleh karena Terdakwa Alim menerangkan jika tanah yang ditawarkannya tersebut adalah tanah milik Terdakwa Alim sendiri dan tidak sedang dalam status sengketa, maka saksi korban HADIARMAN menjadi tertarik untuk membelinya dari tangan Terdakwa Alim dimana setelah saksi korban HADIARMAN dan Terdakwa Alim saling menyetujui serta bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah dimaksud, beberapa hari kemudian Terdakwa Alim dan saksi korban HADIARMAN menuju ke lokasi tanah yang mereka perjualbelikan serta mengukur tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa Alim sesuai dengan ukuran yang disebutkan oleh Terdakwa Alim. Setelah selesai diukur kemudian Terdakwa Alim menjual tanah tersebut kepada saksi korban HADIARMAN dengan menerima pembayaran uang muka sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi korban HADIARMAN, dengan ketentuan bahwa sisanya akan dibayarkan oleh saksi korban HADIARMAN satu bulan kemudian, akan tetapi beberapa hari kemudian datang saksi SADARION BIN SAINUDIN yang mengatakan kepada saksi HADIARMAN BIN SAMSUL bahwa tanah yang telah dijual oleh Terdakwa Alim tersebut pada kenyataannya bukanlah tanah milik Terdakwa Alim pribadi melainkan merupakan tanah milik ibu Terdakwa Alim dan Saksi Sadarion yaitu Ibu Subida yang sampai dengan saat itu masih hidup serta tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa Alim untuk menjual tanah dimaksud dan selain itu Saksi Sadarion juga telah melarang Terdakwa Alim untuk menjual tanah milik ibu mereka tersebut sebelum Terdakwa Alim menjualnya kepada saksi korban HADIARMAN. Setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi HADIARMAN BIN SAMSUL menemui Terdakwa Alim untuk meminta kembali uang muka dari pembelian tanah tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya telah di serahkan oleh saksi korban HADIARMAN kepada Terdakwa Alim, namun Terdakwa Alim tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban HADIARMAN dimaksud dan akhirnya saksi korban HADIARMAN melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena saksi korban HADIARMAN merasa jika dirinya telah dirugikan akibat telah ditipu oleh Terdakwa Alim;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

**2 MARTALYA BINTI ABDULAH PAKPAHAN.**

Apa yang sdr ketahui dalam perkara ini sehingga sdr diajukan sebagai saksi ?

⇒ Pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Perumahan PT. DDP di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan hingga mengakibatkan korban tergerak untuk menyerahkan kan sesuatu barang kepada Terdakwa ;





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana caranya terdakwa melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan tersebut hingga mengakibatkan korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepada terdakwa ?

⇒ Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara yaitu bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang menemui saksi korban dan menawarkan kepada saksi korban HADIARMAN dengan kata-kata "Apa kamu mau beli tanah kaplingan milik saya nggak ? Saya lagi butuh uang", kemudian dijawab oleh saksi korban HADIARMAN "dimana lokasi tanahnya ?" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa Alim "lokasi tanahnya di Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh" kemudian saksi korban HADIARMAN bertanya lagi "Apakah tanah tersebut tidak dalam sengketa kak ?" lalu dijawab kembali oleh Terdakwa Alim "tanah tersebut tidak dalam sengketa dan kamu tenang saja nanti kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab", setelah mendengar penjelasan Terdakwa Alim kemudian saksi korban HADIARMAN bertanya kembali "Berapa luas tanah kaplingan tersebut dan berapa mau di jual ?" dan di jawab lagi oleh Terdakwa Alim "luas tanah tersebut berukuran 20 x 40 m2 dan saya mau jual tanah tersebut dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)", oleh karena Terdakwa Alim menerangkan jika tanah yang ditawarkannya tersebut adalah tanah milik Terdakwa Alim sendiri dan tidak sedang dalam status sengketa, maka saksi korban HADIARMAN menjadi tertarik untuk membelinya dari tangan Terdakwa Alim dimana setelah saksi korban HADIARMAN dan Terdakwa Alim saling menyetujui serta bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah dimaksud, beberapa hari kemudian Terdakwa Alim dan saksi korban HADIARMAN menuju ke lokasi tanah yang mereka perjualbelikan serta mengukur tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa Alim sesuai dengan ukuran yang disebutkan oleh Terdakwa Alim. Setelah selesai diukur kemudian Terdakwa Alim menjual tanah tersebut kepada saksi korban HADIARMAN dengan menerima pembayaran uang muka sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi korban HADIARMAN, dengan ketentuan bahwa sisanya akan dibayarkan oleh saksi korban HADIARMAN satu bulan kemudian, akan tetapi beberapa hari kemudian datang saksi SADARION BIN SAINUDIN yang mengatakan kepada saksi HADIARMAN BIN SAMSUL bahwa tanah yang telah dijual oleh Terdakwa Alim tersebut pada kenyataannya bukanlah tanah milik Terdakwa Alim pribadi melainkan merupakan tanah milik ibu Terdakwa Alim dan Saksi Sadarion yaitu Ibu Subida yang sampai dengan saat itu masih hidup serta tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa Alim untuk menjual tanah dimaksud dan selain itu Saksi Sadarion juga telah melarang Terdakwa Alim untuk menjual tanah milik ibu mereka tersebut sebelum Terdakwa Alim menjualnya kepada saksi korban HADIARMAN. Setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi HADIARMAN BIN SAMSUL menemui Terdakwa Alim untuk meminta kembali uang muka dari pembelian tanah tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya telah di serahkan oleh saksi korban HADIARMAN kepada Terdakwa Alim, namun Terdakwa Alim tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban HADIARMAN dimaksud dan akhirnya saksi korban HADIARMAN melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena saksi korban HADIARMAN merasa jika dirinya telah dirugikan akibat telah ditipu oleh Terdakwa Alim;

⇒

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

**3 YASMADI BIN SAMSUL.**

Apa yang sdr ketahui dalam perkara ini sehingga sdr diajukan sebagai saksi ?

⇒ Pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Perumahan PT. DDP di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan hingga mengakibatkan korban tergerak untuk menyerahkan- kan sesuatu barang kepada Terdakwa ;

Bagaimana caranya terdakwa melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan tersebut hingga mengakibatkan korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepada terdakwa ?

⇒ Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara yaitu bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ALIM BIN SAINUDIN datang menemui saksi korban HADIARMAN BIN SAMSUL dan menawarkan kepada saksi korban HADIARMAN dengan kata-kata "Apa kamu mau beli tanah kaplingan milik saya nggak ? Saya lagi butuh uang", kemudian dijawab oleh saksi korban HADIARMAN "dimana lokasi tanahnya ?" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa Alim "lokasi tanahnya di Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh" kemudian saksi korban HADIARMAN bertanya lagi "Apakah tanah tersebut tidak dalam sengketa kak ?" lalu dijawab kembali oleh Terdakwa Alim "tanah tersebut tidak dalam sengketa dan kamu tenang saja nanti kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab" setelah mendengar penjelasan Terdakwa Alim kemudian saksi korban HADIARMAN bertanya kembali "Berapa luas tanah kaplingan tersebut dan berapa mau di jual ?" dan di jawab lagi oleh Terdakwa Alim "luas tanah tersebut berukuran 20 x 40 m2 dan saya mau jual tanah tersebut dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)", oleh karena Terdakwa Alim menerangkan jika tanah yang ditawarkannya tersebut adalah tanah milik Terdakwa Alim sendiri dan tidak sedang dalam status sengketa, maka saksi korban HADIARMAN menjadi tertarik untuk membelinya dari tangan Terdakwa Alim dimana setelah saksi korban HADIARMAN dan Terdakwa Alim saling menyetujui serta bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah dimaksud, beberapa hari kemudian Terdakwa Alim dan saksi korban HADIARMAN menuju ke lokasi tanah yang mereka perjualbelikan serta mengukur tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa Alim sesuai dengan ukuran yang disebutkan oleh Terdakwa Alim. Setelah selesai diukur kemudian Terdakwa Alim menjual tanah tersebut kepada saksi korban HADIARMAN dengan menerima pembayaran uang muka sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi korban HADIARMAN, dengan ketentuan bahwa sisanya akan dibayarkan oleh saksi korban HADIARMAN satu bulan kemudian, akan tetapi baru beberapa hari kemudian datang saksi SADARION BIN SAINUDIN yang mengatakan kepada saksi HADIARMAN BIN SAMSUL bahwa tanah yang telah dijual oleh Terdakwa Alim tersebut pada kenyataannya bukanlah tanah milik Terdakwa Alim pribadi melainkan merupakan tanah milik ibu Terdakwa Alim dan Saksi Sadarion yaitu Ibu Subida yang sampai dengan saat itu masih hidup serta tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa Alim untuk menjual tanah dimaksud dan selain itu Saksi Sadarion juga telah melarang Terdakwa Alim untuk menjual tanah milik ibu mereka tersebut sebelum Terdakwa Alim



menjualnya kepada saksi korban HADIARMAN. Setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi HADIARMAN BIN SAMSUL menemui Terdakwa Alim untuk meminta kembali uang muka dari pembelian tanah tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa, namun Terdakwa Alim tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban HADIARMAN dimaksud dan akhirnya saksi korban HADIARMAN melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena saksi korban HADIARMAN merasa jika dirinya telah dirugikan akibat telah ditipu oleh Terdakwa Alim;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

**4 SADARION BIN SAINUDIN.**

Apa yang sdr ketahui dalam perkara ini sehingga sdr diajukan sebagai saksi ?

⇒ Pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 Terdakwa sekira jam 11.00 WIB bertempat di Perumahan PT. DDP di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan hingga mengakibatkan korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepada Terdakwa ;

Bagaimana caranya terdakwa melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan tersebut hingga mengakibatkan korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepada terdakwa ?

⇒ Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara yaitu bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang menemui saksi korban dan menawarkan kepada saksi korban dengan kata-kata "*Apa kamu mau beli tanah kaplingan milik saya nggak ? Saya lagi butuh uang*", kemudian dijawab oleh saksi korban "*dimana lokasi tanahnya ?*" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "*lokasi tanahnya di Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh*" kemudian saksi korban bertanya lagi "*Apakah tanah tersebut tidak dalam sengketa kak ?*" lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "*tanah tersebut tidak dalam sengketa dan kamu tenang saja nanti kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab*" setelah mendengar penjelasan Terdakwa kemudian saksi korban bertanya kembali "*Berapa luas tanah kaplingan tersebut dan berapa mau di jual ?*" dan di jawab lagi oleh Terdakwa "*luas tanah tersebut berukuran 20 x 40 m2 dan saya mau jual tanah tersebut dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)*", oleh karena Terdakwa menerangkan jika tanah yang ditawarkannya tersebut adalah tanah milik Terdakwa sendiri dan tidak sedang dalam status sengketa, maka saksi korban menjadi tertarik untuk membelinya dari tangan Terdakwa dimana setelah saksi korban dan Terdakwa saling menyetujui serta bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah dimaksud, beberapa hari kemudian Terdakwa dan saksi korban menuju ke lokasi tanah yang mereka perjual- belikan serta mengukur tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa sesuai dengan ukuran yang disebutkan oleh Terdakwa, setelah selesai diukur kemudian Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi korban dengan menerima pembayaran uang muka sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi korban, dengan ketentuan bahwa sisa- nya akan dibayarkan oleh saksi korban satu bulan kemudian, akan tetapi beberapa hari kemudian saya datang dan mengatakan kepada saksi HADIARMAN BIN SAMSUL bahwa tanah yang telah dijual oleh Terdakwa Alim tersebut pada kenyataannya bukanlah tanah milik Terdakwa pribadi melainkan merupakan tanah milik ibu Terdakwa Alim dan Saksi Sadarion yaitu Ibu Subida yang sampai





dengan saat itu masih hidup serta tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa Alim untuk menjual tanah dimaksud dan selain itu saya juga telah melarang Terdakwa Alim untuk menjual tanah milik ibu saya tersebut sebelum Terdakwa Alim menjualnya kepada saksi korban. Setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi HADIARMAN BIN SAMSUL me-nemui Terdakwa Alim untuk meminta kembali uang muka dari pembelian tanah tersebut se- jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi korban HADIARMAN kepada Terdakwa Alim, namun Terdakwa Alim tidak dapat mengembali- kan uang milik saksi korban dan akhirnya saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena saksi korban merasa jika dirinya telah dirugikan akibat telah ditipu oleh Terdakwa Alim;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ada kejadian apa dengan sdr sehingga diajukan kepersidangan ini ?

⇒ Pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Perumahan PT. DDP di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, saya telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan hingga mengakibatkan korban tergerak untuk menyerah kan sesuatu barang kepada saya ;

Bagaimana cara sdr melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan tersebut hingga korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepada sdr ?

⇒ Perbuatan tersebut saya lakukan dengan cara cara yaitu bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saya datang menemui korban (HADIARMAN BIN SAMSUL) dan menawarkan kepada saksi korban dengan kata-kata "Apa kamu mau beli tanah kaplingan milik saya nggak ? Saya lagi butuh uang", kemudian dijawab oleh saksi korban "dimana lokasi tanahnya ?" lalu saya jawab "lokasi tanahnya di Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Sugu" kemudian saksi korban bertanya lagi "Apakah tanah tersebut tidak dalam sengketa kak ?" lalu saya jawab kembali "tanah tersebut tidak dalam sengketa dan kamu tenang saja nanti kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab" setelah mendengar penjelasan saya, kemudian saksi korban bertanya kembali "Berapa luas tanah kaplingan tersebut dan berapa mau di jual ?" dan saya jawab lagi "luas tanah tersebut berukuran 20 x 40 m2 dan saya mau jual tanah tersebut dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)", oleh karena saya menerangkan jika tanah yang saya tawarkan tersebut adalah tanah milik saya sendiri dan tidak sedang dalam status sengketa, maka saksi korban menjadi tertarik untuk membelinya dari tangan saya dimana setelah saksi korban dan saya saling menyetujui serta bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah dimaksud, beberapa hari kemudian saya dan saksi korban menuju ke lokasi tanah yang kami perjualbelikan serta mengukur tanah yang saya tunjukkan sesuai dengan ukuran yang saya sebutkan. Setelah selesai diukur kemudian saya menjual tanah tersebut kepada saksi korban dengan saya menerima pembayaran uang muka sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi korban, dengan ketentuan bahwa sisanya akan dibayarkan oleh saksi korban satu bulan



kemudian, akan tetapi beberapa hari kemudian setelah pengukuran datang saksi yang mengatakan kepada saksi korban bahwa "tanah yang telah Terdakwa jual tersebut pada kenyataannya bukanlah tanah milik terdakwa pribadi melainkan tanah milik ibu terdakwa dan Saksi Sadarion yaitu Ibu Subida yang sampai dengan saat itu masih hidup serta tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual tanah tersebut dan selain itu Saksi Sadarion juga telah melarang terdakwa untuk menjual tanah milik ibu saya tersebut sebelum Terdakwa menjualnya kepada saksi korban HADIARMAN " Setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian korban menemui saya untuk meminta kembali uang muka dari pembelian tanah tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi korban kepada saya, namun saya tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban dimaksud dan akhirnya saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena saksi korban merasa dirinya telah dirugikan ;

⇒

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar Terdakwa ALIM BIN SAINUDIN (Terdakwa Alim) pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Perumahan PT. DDP di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan hingga mengakibatkan orang lain tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepada Terdakwa Alim dimaksud ;

⇒ Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Alim dengan cara-cara yaitu bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ALIM BIN SAINUDIN datang menemui saksi korban HADIARMAN BIN SAMSUL dan menawarkan kepada saksi korban HADIARMAN dengan kata-kata "*Apa kamu mau beli tanah kaplingan milik saya nggak ? Saya lagi butuh uang*", kemudian dijawab oleh saksi korban HADIARMAN "*dimana lokasi tanahnya ?*" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa Alim "*lokasi tanahnya di Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh*" kemudian saksi korban HADIARMAN bertanya lagi "*Apakah tanah tersebut*



*tidak dalam sengketa kak ?" lalu dijawab kembali oleh Terdakwa Alim "tanah tersebut tidak dalam sengketa dan kamu tenang saja nanti kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab";*

- ⇒ Bahwa benar setelah mendengar penjelasan Terdakwa Alim kemudian saksi korban HADIARMAN bertanya kembali *"Berapa luas tanah kaplingan tersebut dan berapa mau di jual ?"* dan di jawab lagi oleh Terdakwa Alim *"luas tanah tersebut berukuran 20 x 40 m2 dan saya mau jual tanah tersebut dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)";*
- ⇒ Bahwa benar oleh karena Terdakwa Alim menerangkan jika tanah yang ditawarkannya tersebut adalah tanah milik Terdakwa Alim sendiri dan tidak sedang dalam status sengketa, maka saksi korban HADIARMAN menjadi tertarik untuk membelinya dari tangan Terdakwa Alim dimana setelah saksi korban HADIARMAN dan Terdakwa Alim saling menyetujui serta bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah dimaksud, beberapa hari kemudian Terdakwa Alim dan saksi korban HADIARMAN menuju ke lokasi tanah yang mereka perjualbelikan serta mengukur tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa Alim sesuai dengan ukuran yang disebutkan oleh Terdakwa Alim;
- ⇒ Bahwa benar setelah selesai diukur kemudian Terdakwa Alim menjual tanah tersebut kepada saksi korban HADIARMAN dengan menerima pembayaran uang muka sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi korban HADIARMAN, dengan ketentuan bahwa sisanya akan dibayarkan oleh saksi korban HADIARMAN satu bulan kemudian;
- ⇒ Bahwa benar beberapa hari kemudian datang saksi SADARION BIN SAINUDIN yang mengatakan kepada saksi HADIARMAN BIN SAMSUL bahwa tanah yang telah dijual oleh Terdakwa Alim tersebut pada kenyataannya bukanlah tanah milik Terdakwa Alim pribadi melainkan merupakan tanah milik ibu Terdakwa Alim dan Saksi Sadarion yaitu Ibu Subida yang sampai dengan saat itu masih hidup serta tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa Alim untuk menjual tanah dimaksud dan selain itu Saksi Sadarion juga telah melarang Terdakwa Alim untuk menjual tanah milik ibu mereka tersebut sebelum Terdakwa Alim menjualnya kepada saksi korban HADIARMAN;



⇒ Bahwa benar setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi HADIARMAN BIN SAMSUL menemui Terdakwa Alim untuk meminta kembali uang muka dari pembelian tanah tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi korban HADIARMAN kepada Terdakwa Alim, namun Terdakwa Alim tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban HADIARMAN dimaksud dan akhirnya saksi korban HADIARMAN melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena saksi korban HADIARMAN merasa jika dirinya telah dirugikan akibat telah ditipu oleh Terdakwa Alim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan dari Penuntut Umum adalah Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut yaitu Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 378 KUHPidana adalah : ***“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”*** ;



Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 378 KUHPidana :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang ;

**Ad.1. Unsur barangsiapa.**

Menimbang, bahwa unsur *barangsiapa* dalam Pasal 378 KUHPidana mengandung pengertian perseorangan (*natuurlijk persoon*) sebagai Subyek Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Subyek Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana diuraikan dalam uraian diatas artinya adalah bahwa Subjek Hukum dimaksud harus cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama ALIM BIN SAINUDIN yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi yang dihadapkan dimuka persidangan tidak ada yang mengajukan keberatan atas identitas dari diri Terdakwa dimaksud serta Terdakwa sebagai perseorangan (*natuurlijk persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras akal pikirannya) telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa secara patut, wajar dan rasional sehingga dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta dapat untuk dimintakan pertanggungjawaban bilamana perbuatan pidana yang didakwakan terbukti sehingga diri Terdakwa ALIM BIN SAINUDIN dalam perkara ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai Subyek Hukum dalam suatu perbuatan pidana sehingga oleh karena itu unsur *barang siapa* dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan**





# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang adalah adanya serangkaian perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membuat orang lain tahu, yakin serta percaya tentang keberadaan dan kebenaran dari sesuatu hal atau keadaan padahal hal-hal atau keadaan yang dijanjikan itu senyatanya adalah tidak benar atau tidak nyata dimana kondisi dimaksud telah diketahui sebelumnya oleh si pelaku namun si pelaku tetap mengatakan hal atau kondisi yang sebaliknya dengan tujuan agar si pelaku atau orang lain yang dikehendaki oleh si pelaku mendapat sejumlah keuntungan dari serangkaian pernyataan bohong yang disampaikan oleh si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwasanya Terdakwa ALIM BIN SAINUDIN (Terdakwa Alim) pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Perumahan PT. DDP di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan hingga mengakibatkan orang lain tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepada Terdakwa Alim dimaksud ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Alim dengan cara-cara yaitu bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ALIM BIN SAINUDIN datang menemui saksi korban HADIARMAN BIN SAMSUL dan menawarkan kepada saksi korban HADIARMAN dengan kata-kata "*Apa kamu mau beli tanah kaplingan milik saya nggak ? Saya lagi butuh uang*", kemudian dijawab oleh saksi korban HADIARMAN "*dimana lokasi tanahnya ?*" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa Alim "*lokasi tanahnya di Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh*" kemudian saksi korban HADIARMAN bertanya lagi "*Apakah tanah tersebut tidak dalam sengketa kak ?*" lalu dijawab kembali oleh Terdakwa Alim "*tanah tersebut tidak dalam sengketa dan kamu tenang saja nanti kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab*";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa Alim kemudian saksi korban HADIARMAN bertanya kembali *"Berapa luas tanah kaplingan tersebut dan berapa mau di jual ?"* dan di jawab lagi oleh Terdakwa Alim *"luas tanah tersebut berukuran 20 x 40 m2 dan saya mau jual tanah tersebut dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Alim menerangkan jika tanah yang ditawarkannya tersebut adalah tanah milik Terdakwa Alim sendiri dan tidak sedang dalam status sengketa, maka saksi korban HADIARMAN menjadi tertarik untuk membelinya dari tangan Terdakwa Alim dimana setelah saksi korban HADIARMAN dan Terdakwa Alim saling menyetujui serta bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah dimaksud, beberapa hari kemudian Terdakwa Alim dan saksi korban HADIARMAN menuju ke lokasi tanah yang mereka perjualbelikan serta mengukur tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa Alim sesuai dengan ukuran yang disebutkan oleh Terdakwa Alim;

Menimbang, bahwa setelah selesai diukur kemudian Terdakwa Alim menjual tanah tersebut kepada saksi korban HADIARMAN dengan menerima pembayaran uang muka sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi korban HADIARMAN, dengan ketentuan bahwa sisanya akan dibayarkan oleh saksi korban HADIARMAN satu bulan kemudian;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian datang saksi SADARION BIN SAINUDIN yang mengatakan kepada saksi HADIARMAN BIN SAMSUL bahwa tanah yang telah dijual oleh Terdakwa Alim tersebut pada kenyataannya bukanlah tanah milik Terdakwa Alim pribadi melainkan merupakan tanah milik ibu Terdakwa Alim dan Saksi Sadarion yaitu Ibu Subida yang sampai dengan saat itu masih hidup serta tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa Alim untuk menjual tanah dimaksud dan selain itu Saksi Sadarion juga telah melarang Terdakwa Alim untuk menjual tanah milik ibu mereka tersebut sebelum Terdakwa Alim menjualnya kepada saksi korban HADIARMAN;

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi HADIARMAN BIN SAMSUL menemui Terdakwa Alim untuk meminta kembali uang muka dari pembelian tanah tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi korban HADIARMAN kepada Terdakwa Alim, namun Terdakwa Alim tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban HADIARMAN dimaksud dan akhirnya saksi korban HADIARMAN melaporkan hal tersebut kepada pihak



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwajib karena saksi korban HADIARMAN merasa jika dirinya telah dirugikan akibat telah ditipu oleh Terdakwa Alim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ALIM BIN SAINUDIN (Terdakwa Alim) pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Perumahan PT. DDP di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan hingga mengakibatkan orang lain tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepada Terdakwa Alim dimaksud yaitu dalam bentuk perbuatan Terdakwa Alim yang telah menerangkan jika tanah yang ditawarkannya kepada saksi korban HADIARMAN tersebut adalah tanah milik Terdakwa Alim sendiri dan tidak sedang dalam status sengketa, hingga akhirnya membuat saksi korban HADIARMAN menjadi tertarik untuk membelinya dari tangan Terdakwa Alim sampai dengan kemudian saksi korban HADIARMAN membayarkan uang muka sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Alim, padahal senyatanya tanah yang dijual oleh Terdakwa Alim dimaksud bukanlah merupakan tanah miliknya sendiri akan tetapi merupakan tanah milik orang lain, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa Alim telah bersesuaian dengan makna dan hakikat daripada unsur ini sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa *unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana dinyatakan terpenuhi maka disimpulkan bahwa Terdakwa ALIM BIN SAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini yaitu 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima bermaterai 6.000 tertanggal 29 Desember 2012 yang disita dari HADIARMAN Bin SAMSUL pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga layak untuk dipertimbangkan sedangkan status dari barang bukti dimaksud yaitu akan dikembalikan kepada pihak yang terakhir kali menguasai barang tersebut pada saat dilakukan penyitaan yaitu kepada saksi korban HADIARMAN Bin SAMSUL;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHPidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan dengan mengingat bahwa fungsi dari lembaga penjatuan pidana pada hakikatnya bukanlah sebagai alat untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa tetapi bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi Terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama serta yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana yang akan tersebut dalam amar putusan ini ;



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHPidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHPidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai hal-hal yang dianggap memberatkan dan hal-hal yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- ⇒ Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap pihak Korban ;
- ⇒ Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh pihak Korban tersebut ;
- ⇒ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- ⇒ Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dimuka persidangan;
- ⇒ Terdakwa menginsyafi serta menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut ;
- ⇒ Terdakwa sudah berusia relatif lanjut sehingga secara fisik maupun psikis mulai memiliki berbagai keterbatasan ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan **Terdakwa ALIM BIN SAINUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ALIM BIN SAINUDIN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima bermaterai 6.000 tertanggal 29 Desember 2012 yang disita dari HADIARMAN Bin SAMSUL pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, dikembalikan kepada saksi korban HADIARMAN Bin SAMSUL ;
- 6 Membebaskan agar Terdakwa membayar Ongkos Perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 oleh kami Edward Agus, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ade Irma Susanti, SH., dan Zephania, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Ismidi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Argamakmur, dengan dihadiri oleh Efran, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
**Ketua,**

**Hakim**

**1 (Ade Irma Susanti, SH.)**  
**SH.)**

**(Edward Agus,**

**Panitera Pengganti,**

**2. (Zephania, SH.)**

**( Ismidi )**